

SKRIPSI
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG JUAL BELI
REPTIL DI KOTA PAREPARE



OLEH:

SULASTRI HAMZAH
NIM: 15.2200.174

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG JUAL BELI
REPTIL DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**SULASTRI HAMZAH
NIM: 15.2200.174**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Sulastri Hamzah
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.174
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B.3734/In.39/PP.00.091/12/2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. 
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 
NIP : 19730129 200501 1 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Sulastri Hamzah
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.165
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B3955/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan : 28 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (Sekretaris)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI


(Anggota)

Dr. H. Suarning, M.Ag

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik, dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada ibunda dan ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Terima Kasih Kepada Kedua Orang tua yang selalu mendoakan dan mensupport saya
2. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi Fakultas yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak member dukungan kepada kami sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan Ibu dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare

6. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh informan penulis pada kantor Jasa Raharja Kota Parepare, sebagai lokasi penelitian, baik dari karyawan kantor, dan dari pihak pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Kantor Dinas Permodalan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan bantuan dan motivasi-motivasinya selama ini. Penulis mengucapkan Terima Kasih.
10. Semua teman – teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penulis,



Sulastri Hamzah
NIM : 15.2200.174

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulastri Hamzah
NIM : 15.2200.174
Tempat/Tgl Lahir : 27 Maret 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penulis,



Sulastri Hamzah
NIM : 15.2200.174

ABSTRAK

Sulastri Hamzah, *Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptile (Studi Di Kota Parepare)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Moh.Yasin Soumena)

Penelitian ini membahas tentang Jual beli reptile . Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli reptile yang dilakukan oleh komunitas reptile kota parepare. Dengan sistem jual beli yang dilakukan kiranya dapat sesuai dengan jual beli menurut Etika Bisnis Islam

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data *Field Research* (penelitian lapangan) yang diperoleh melalui data-data yang bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan akan dianalisis dengan cara mereduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Jual beli reptile dan dilakukan dimana saja dan berbagai macam transaksi jual beli baik dengan menggunakan uang maupun secara barter atau menukar antara hewan dengan hewan guna memenuhi kepuasan hobi yang dilakukan maupun dengan berbagai macam alasan lainnya seperti mengembangbiakkan hewan reptile tersebut 2). Jual beli yang dilakukan harus dilakukan sesuai dengan syarat ketentuan yang ada pada umumnya seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang atau hewan yang diperjual belikan, serta adanya akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli yang sudah dibicarakan sebelumnya.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam tentang Jual Beli Reptile di Kota Parepare

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis	8
1. Teori Etika Bisnis Islam	8
2. Teori Jual Beli.....	17
3. Teori Reptil.....	23
C. Tinjauan Konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
F. Uji Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Sistem Jual Beli Reptil di Kota Parepare.....	32
B. Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil di Kota Parepare.....	41
BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

N O	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	26
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, secara sadar ataupun tidak akan membutuhkan orang lain, tiada satupun manusia yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan sesama manusia tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, Aristoteles (Filsuf Yunani) menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk bermasyarakat. Artinya, manusia tidak dapat hidup tanpa ada manusia lain. Karena itulah, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai aturan-aturan (hukum) yang digunakan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial, yang dalam Islam dikenal dengan istilah Muamalat.

Masalah muamalat senantiasa berkembang tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan dari pihak lain. Islam juga memberikan tuntutan supaya pintu perkembangan zaman itu jangan sampai menimbulkan kesempitan

¹Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdana Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada orang lain, dengan kata lain

masalah muamalat ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudarat kepada orang lain.² Kondisi semacam ini ditambah dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjual belikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi keseimbangan ekosistem bumi. Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan Allah swt adalah jual beli. Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Adapun komunitas reptile yang ingin diteliti yaitu komunitas Exaiver Parepare, dimana sebagian besar hewan yang dipelihara yaitu jenis ular dan sselebihnya adalah biawak, buaya, kadal, iguana dan lain-lain. Komunitas Exaiver sendiri sudah terbentuk sejak tahun 2016.

Berbagi informasi soal reptile merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan komunitas ini di salah satu akun sosial media resminya, tidak hanya itu mereka juga memberikan dan mengadakan informasi melalui event sesama komunitas reptile, melalui setiap kegiatan yang dilakukan terjadi pula kegiatan transaksi jual beli baik perorangan maupun berkelompok, transaksi jual beli tersebut tidak

²Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

hanya transaksi jual beli uang dengan hewan namun terkadang juga terjadi transaksi jual beli hewan dengan hewan, transaksi tersebut kadang dilakukan pada saat diadakannya program kerja komunitas Exaiver contohnya dalam kegiatan event komunitas satu dengan yang lain dapat bertukar informasi mengenai hewan masing-masing atau bahkan bertransaksi untuk jual beli hewan masing-masing.

Observasi awal menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh komunitas Exaiver dilakukan berbagai cara salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas tersebut, tidak hanya itu transaksi akan dilakukan ketika memang ada reptile yang menurut komunitas tersebut dianggap unik dan bernilai dan hewan yang paling banyak yang layak dijual belikan yaitu ular dengan jenis dan keunikan masing-masing. Hal-hal positif yang dilakukan dalam komunitas tersebut dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan dan penanganan hewan reptile itu sendiri melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan komunitas tersebut. Adapun harapan peneliti yaitu dengan mengetahui transaksi jual beli reptile tersebut dapat dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip etika bisnis islam itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk diteliti sejauh mana penerapan transaksi jual beli reptile tersebut dalam analisis etika bisnis islam. Penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil (Studi di Kota Parepare)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan pokok adalah bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam tentang jual reptile di kota parepare? Pokok masalah itu akan dibagi menjadi sub-sub masalah dan setiap sub masalah selalu di analisis dengan etika Bisnis Islam. Sub-sub masalahnya dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Jual Beli Hewan Reptile Di Kota Parepare?
2. Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptile Di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Jual Beli Hewan Reptile Di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptile Di Kota

D. Kegunaan Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum ekonomi Islam syariah pada umumnya dan pengetahuan Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil dikota Parepare. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis

sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembang ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.
2. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai jual beli reptile yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Fajar Tri Pamungkas dengan judul “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)” membahas mengenai jual beli satwa liar di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta”. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli satwa liar dipasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai objeknya karna sebagian besar satwa liar dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan ketetapan UU no.5 Tahun 1999. Adapun persamaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli hewan dan perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti di kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini di kota Parepare dan penelitian tersebut menganalisis tentang hukum Islamnya sedangkan penelitian ini lebih kearah etika bisnis islamnya.³
2. Firqin Sukma Zuhaero dengan judul “Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kecamatan kedung Banteng Kabupaten Banyumas)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli yang

³Tripamungkas fajar, Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa Liar dan Tanaman Hias Yogyakarta),(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2015)

dilakukan merupakan jual beli secara langsung karena penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi, jual beli ular termasuk jual beli fasid karena syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktek jual belinya. Adapun persamaan dengan penelitian tersebut dan peneliti ini adalah sama-sama membayar mengenai jual beli reptile dimana lebih berfokus pada jual beli ular dan perbedaannya yaitu beda lokasi penelitian dimana penelitian tersebut meneliti di Kabupaten Banyumas sedangkan penelitian ini di Kota Parepare.⁴

3. Riko Al-kausar dengan judul” Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier” Adapun Hasil penelitian ini adalah transaksi jual beli ular tersebut belum memenuhi kriteria akad muamalah, tinjauan fiqh muamalah tidak sesuai dengan klasifikasi hukum jual beli yang terdapat dalam hukum syarak. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli hewan yang lebih berfokus kepada ular dan perbedaannya yaitu beda lokasi penelitian dan beda analisis penelitian yang ingin diteliti.⁵

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana fokus penelitian yaitu analisis etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli reptile. Adapun persamaannya yaitu membahas mengenai transaksi jual beli hewan atau satwa liar.

⁴Suka Zuhaero Firqin, Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kecamatan kedung Banteng Kabupaten Banyumas),(Banyumas:IAIN Purwokerto,2016)

⁵Al-Kausar Riko, erspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier, (Aceh: UIN Ar-Ranir,2019)

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Etika Bisnis Islam

Etika atau biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin “ethica”. Dalam bahasa Yunani, kata ethos berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran, bagi tingkah laku yang baik. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.⁶ Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.⁷ Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat oleh seorang individu.⁸ Etika adalah ilmu yang normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.⁹

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, individu, dan juga masalah masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

⁷A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*

⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UUP-AMP-YKPN, 2004)

⁹Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

secara adil,sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan masyarakat.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis.¹⁰

Menurut Magnis Suseno etika adalah “sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah tika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitik berdasarkan refleksi krisi dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang”.¹¹ Sedangkan Hamzah Ya’kub dalam bukunya etika islam, merumuskan sebagai berikut: Etika adalah ilmu yang menyelidiki nama yang baik dan nama yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat kita ketahui oleh akal pikiran.¹²

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai Al-akhlak, Al-adab atau falsafah Al-adabiah, yang mempunyai tujuan untuk mendidik moralitas manusia.Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatukan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.¹³

¹⁰Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis Konsep dan kasus Edisi V* (Yogyakarta: ANDI, 2005)

¹¹Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*

¹²Hamzah Ya’kub dalam Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

¹³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*

Menurut Al-Ghazali pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁴

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah tauhid, khalifah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab dan akuntabilitas.¹⁵

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. Sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Islam memandang etika sebagai satu bagian dari sistem kepercayaan muslim (imam). Hal tersebut memberikan satu otoritas internal yang kokoh untuk memberikan sanksi dan memberikan dorongan dalam melaksanakan standar-standar etika. Konsep etika dalam Islam bukan relatif, namun prinsipnya bersifat abadi dan mutlak.¹⁶

Adapun konsep Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

¹⁴Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

¹⁵Nur Syamsiyah, “*Keadilan Dalam Islam*” dalam <http://www.Keadilan-dalam-Islam.info.html>. 30 Oktober 2019.

¹⁶Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ak Group, 2005)

a) Konsep Ke-Tuhanan

Dalam dunia bisnis islam Ke-Tuhanan merupakan hal yang harus dikaitkan keberadaan dalam setiap aktifitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal atau haram.

b) Pandangan Islam terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah swt. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari harta. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia biasa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.¹⁷

c) Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tinggi dan taqarrub kepada Allah. Al-Qur'an diberbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa sebagai balasan atas amal shaleh dan upaya mereka yang disyukuri Allah.

d) Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang

¹⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang menjalankan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir.¹⁸

e) Konsep Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana besar terbesar didalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromsikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhoi oleh Allah ialah kebenaran. Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik, sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian didunia dan juga kesuksesan diakherat.¹⁹

f) Amanat

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanat ilahiah oleh pelaku bisnis, sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien.

¹⁸Zanikhan, “*Etika Bisnis Islam*” dalam <http://www.etika-bisnis-islam.info.html> 30 Oktober 2019

¹⁹Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, (Pustaka, Al-kausar, 2001)

g) Adil Secara harfiah, kata *adil* berasal dari bahasa Arab ‘*adala-ya’ dilu- ‘adlan wa’ adalatan* yang berarti *to act justly, with fairness*-berindak adil, imbang, dangan jujur.²⁰ Dalam al-Qur’an mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan, yaitu *al-qisth*, *al-adl*, dan *mizan*. Quraish shihab memberikan penjelasan bahwa kata *al-adl* berarti mendudukkan dua bela pihak dalam posisi yang sama. Kata *al-qisth* artinya bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan *al-adl*. Kata *mizan* berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan.²¹ Kata *adil* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata yang berarti:

- 1) Meluruskan / duduk lurus, mengamandemen / mengubah.
- 2) Melarikan diri, berangkat / mengelak diri dari satu jalan (yang keliru) menggunakan jalan yang lain (jalan yang benar).
- 3) Sama / sepadan atau menyamakan.
- 4) Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada pada keadaan yang seimbang.²²

Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah di insert dan di internalisasi dalam pengembangan

²⁰Dahlan Bishri, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Paramedia, 2005)

²¹Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Wahana akademika, 2005)

²²Elidar Husain, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramedia, 2005)

sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi moral awareness parapebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.

1) Unity (Persatuan)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Masudul Alam Choudhury dalam pemaparannya mengenai endogeneity of ethics in islamic socio-scientific order menyatakan bahwa Ibnu Arabi dan para filsuf atomism dari arsharites (Qadri: 1988) menyakini bahwa mencermati keberaturan segala sesuatu di alam semesta ini berarti dapat menembus esensi dari keesaan Tuhan (the essence of the Oneness of Gold). Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk ethical organizational climate tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan vertikal dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT.), dan hubungan horizontal dengan

kehidupan srsama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama.

- 2) Equilibrium (Keseimbangan) Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasu;nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (tjjarah), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya 'sekadar' membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (asyimetric information). Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Allah berfirman: Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (al-Anaam:152)
- 3) Free Will (Kehendak Bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak dipasar. Oleh sebab itu, pasar eharusnya menjadi cerminan dari berlakunya dari hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, padar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Bagi Smith bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentinganya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak tampak (*the invisible hand*), untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Kebebeadan ekonomi tersebut juga diilhami oleh pendapat Legendre yang di tanya oleh Menteri Keuangan Perancis pada masa pemerintahan Louis XIV pada akhir abad ke-17, yakni Jean Bapiste Colbert. Bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha, Legendre menjawab: “*Laissez nous faire*” (jangan mengganggu kita, {leave us alone}), kita ini dikenal kemudian sebagai *laissez faire*. Dewasa ini prinsip *laissez faire* diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah.

4) Responsibility

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara

personal dihari Kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain. Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Tidak ada perantara sama sekali. Nabi SAW. Sendii hanyalah seorang utusan (rasul) atau kendaraan untuk melewati petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorang pun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.²³

2. Teori Jual Beli

Kata jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay' artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata dalam bahasa Arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata Asy-syira (beli). Kata Al-bay' berarti "jual", tetapi sekaligus jua berarti beli.²⁴ Jual beli menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat

²³Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press,2007)

²⁴Muhammad Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.²⁵

Menurut hukum adat, pengertian jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berhak menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada bab V pasal 1457. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁷ Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam Al-bay' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁸

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara suka rela diantar dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak yang menjual dan yang lainnya menerima yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu contoh ayat yang mengarahkan berperilaku Islam dalam kegiatan ekonomi yaitu surat Annisa ayat 29.

²⁵Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008)

²⁶Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat* (Surakarta: UNS, 1991)

²⁷Soedaharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

²⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009)

مِنْكُمْ... (النساء: 29) تَرِاضِعُنَّ تَجَانُّنَا إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ مَأْمُورًا كَمَا كَلَّمُوا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمَا

Terjemahannya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....” (An-Nisa’: 29)”

Definisi jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 20, sebagai berikut:

“Pasal (1) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal (2) Ba‘i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang”²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa jual beli harus merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus, yang dimana perjanjian tersebut menguntungkan antara kedua belah pihak, pihak pembeli mendapatkan barang dan pihak penjual mendapatkan uang. Idris Ahmad berpendapat bahwa jual beli merupakan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka sama suka.”³⁰

Jual beli menurut KUHPerdara dan KUH Acara Perdata juga disebutkan pada Bab kelima tentang jual beli pasal 1457 yaitu “Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

²⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009)

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Mu’amala*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”Ungkapan tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Dari ketentuan jual beli tersebut jual beli merupakan sebuah pertukaran harta dengan barang lain atau barang dengan uang dengan para pihak mengikatkan diri atas membayar harga yang telah dijanjikan dengan suka sama suka dan saling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan kegiatan jual beli.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Dalam kegiatan jual beli terdapat sebuah ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat menjadi sah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, diantaranya yaitu :

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad)

a) Sighat (lafal ijab dan kabul)

b) Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Akad adalah pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui

pernyataan kehendak yang berupa ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

- c) Pihak-pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- d) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 57 pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Aqid harus saling meridhai tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak.
- e) Barang yang diperjualbelikan (*ma'qudalaih*)
- f) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 58, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah objek dalam jual beli itu harus suci, dapat dimanfaatkan, diketahui dan bukan milik orang lain.

b. Syarat jual beli

Setiap rukun diatas harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi agar jual beli menjadi sah. Persyaratannya sebagai berikut:

- a) Sighat (ijab dan qabul)
- b) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*)

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

- c) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi

orang yang menyerahkan dan yang menerima

d) Penjual dan pembeli (*Aqid*)

1) Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak (Akad keridhoan)

Masing-masing aqid harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh aqid yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim dan penguasa.

3) Islam.

c. Barang yang diperjual-belikan (*Ma'qudAlaih*)

a) Suci

b) Bermanfaat

Jual beli adalah segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Namun apabila sebaliknya jika jual beli yang bersifat najis dan tidak ada manfaatnya, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

Atas dasar ini, tidak boleh memperjual belikan hewan serangga, ular dan tikus, kecuali jika hewan-hewan ini memiliki manfaat yang bisa diambil.

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya dan takarannya, sehingga tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keragu-raguan pada salah satu pihak.

3. Teori Reptil

Reptil (binatang melata) adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda (hewan dengan empat tungkai) dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik.

Kata Reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptil adalah hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru atau pulmo. Dari segi evolusinya reptilian berasal dari amphibi dan selanjutnya reptilian akan terjadi burung dan mamalia (history evolusinya) Pada zaman mesozoik reptilian merupakan kelompok vertebrata yang dominant.

Beberapa anggota reptilia baru muncul pada akhir periode trias, tetapi beberapa anggota yang lain lenyap pada masa itu juga. Dibandingkan dengan amphibi reptilia terbilang lebih maju hidup didarat. Hal ini dikarenakan:

Adanya cangkang pada telur dan adanya amnion pada embrio sehingga menjamin perlindungan terhadap bahaya kekeringan pada telur-telur yang diletakkan didarat. Sisik epidermis yang berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh fisik (misal luka) dan juga sebagai pelindung terhadap kekeringan.

Selain itu reptilia merupakan binatang merayap yang tubuhnya ditutupi oleh kulit (Kadang-kadang sebagai sisik) dari zat tanduk. Kulit atau sisik tidak berlendir karena sangat sedikit mempunyai kelenjar pada kulit.

Ciri-ciri hewan reptilia adalah seperti berikut :

- a. Bertulang belakang maka dikelompokkan dalam sub Phylum Vertebrata.
- b. Kulit bersisik kering (dilindungi kulit dengan lapisan bahan tanduk).
- c. Bernafas dengan paru-paru.

- d. Biasanya bertelur dan telur bercangkang keras.yang kemudian dikenal dengan Ovovivipar.
- e. Beberapa reptilia mempunyai empat kaki dan beberapa lagi tidak berkaki.
- f. Poikilotermis (Berdarah dingin) : Suhu badan berubah mengikut suhu disekitarnya. Karena reptilia berdarah dingin, maka mereka tidak dapat mengontrol suhu badan mereka.
- g. Hewan reptilia mempunyai kulit yang bersisik yang terdiri dari selaput bertulang atau bergading.

C. TINJAUAN KONSEPTUAL

Sebagai alur pikir penelitian ini akan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil (Studi di Kota Parepare) judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan yang ada lebih fokus dan lebih spesifik. Untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian,diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay' artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata dalam bahasa Arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata Asy-syira (beli). Kata Al-bay' berarti "jual", tetapi sekaligus jua berarti beli.³¹Jual beli menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling

³¹Muhammad Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

mengikat antara penjual yakni pihak yang meyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.³²

2. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika atau biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin “ethica”. Dalam bahasa Yunani, kata ethos berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran, bagi tingkah laku yang baik. Etika dapat didefenisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.³³ Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.³⁴

3. Pengertian Reptil

Reptil (binatang melata) adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda (hewan dengan empat tungkai) dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik.

Kata Reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptil adalah hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru

³²Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008)

³³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)


³⁴A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*

atau pulmo. Dari segi evolusinya reptilian berasal dari amphihi dan selanjutnya reptilian akan terjadi burung dan mamalia (history evolusinya) Pada zaman mesozoik reptilian merupakan kelompok vertebrata yang dominan

D. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Adapun salah satu fungsi dari kerangka pikir yaitu untuk mempermudah penelitian ini.

Berikut adalah bagan kerangka pikir:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk kepentingan penelitian. *Kedua*, pendekatan ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informasi ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kota Parepare di Lapangan Andi Makassar di Jln. Bau Maseppe, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Waktu yang penelitian 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul tersebut maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil di Kota Parepare

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinepta, 1996).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statisik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁶ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian itu adalah.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.³⁷ Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil di Kota Parepare Data primer dalam hal ini di peroleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada jasa raharja kota Parepare, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan Jual Beli Reptil di Kota Parepare Analisis Etika Bisnis Islam

³⁶Joko Subagyo, *Metode Peneitian, (Dalam teori praktek)*(Jakarta, Rineka Cipta:2006).

³⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983).

³⁸Sujono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam ini antara lain:

Teknik *Field research*: Teknik field research dilakukan dengan cara penelitian terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret bserhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut :

a. Wawancara(interview)

Interview adalah merupakan alat pengumpul informasi sesuai dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan lokasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif . adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/ memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh , mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.
- b. Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Jual Beli Reptil di Kota Parepare Analisis Etika Bisnis Islam
- c. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penelitian sehingga data tersaji menjadi bermakna.
- d. Verifikasi dan penafsiran kesimpulan, dimana penelitian melakukan interpretasi dan penerapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara

tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Reptile di Kota Parepare

konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga fokus terhadap nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami. Ini terbukti dari keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dengan individu yang lainnya menerapkan pedoman dan tatanan Islami bermuamalah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Adapun salah satu dasar hukum mengenai jual beli ditegaskan dalam kalam Allah swt QS. An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt memperbolehkan jalan perniagaan atau jual beli secara suka rela atau suka sama suka di antara kedua belah pihak tanpa melakukan perniagaan yang batil yaitu seperti dengan jalan memakan harta

sesama untuk menguntungkan diri sendiri tanpa mempedulikan pihak yang dirugikan. Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir atau judi), ataupun yang mengandung gharar (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.

Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud 'alaih (objek akad). Adapun syarat jual beli ada empat macam, yakni syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko. Realita menunjukkan, perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan muamalah yang dilakukan selalu mempunyai celah atau terobosan baru dalam bertransaksi. Dalam hal ini kita harus cermat,

apakah transaksi modern ini memiliki pertentangan substantif atau tidak dengan dasar hukum Islam.

Rukun yang pokok dalam jual beli adalah ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak ke pihak yang lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.⁶ Unsur yang mempengaruhi transaksi ijab qabul menurut Ulama dibagi tiga, antara lain yaitu, Transaksi hanya sah jika dilakukan dengan pengucapan serah terima secara verbal, baik dalam jual beli atau yang lainnya, Transaksi tersebut sah apabila melalui serah terima dengan segala aktifitas yang menunjukkan maksud serah terima, Transaksi dapat dikatakan dengan segala perkataan atau perbuatan yang menunjukkan maksud adanya transaksi

Dalam menempuh kehidupan ini yang terus berkembang begitu juga dengan tuntutan kehidupan yang terus meningkat sesuai dengan kebutuhan manusia, maka manusia pun dituntut untuk bekerja. Pekerjaan pun bermacam-macam jenisnya yang paling banyak dilakukan adalah berdagang. Yang biasa dilakukan transaksi jual beli, salah satunya berjualan hewan reptil.

Sistem jual beli reptil di Kota Parepare adalah sebagai berikut, Jual beli yang dilakukan oleh pecinta reptile (EXAIVER) yaitu jual beli ular dan binatang-binatang yang biasa dijadikan sebagai hewan peliharaan. Adapun pengepul menjual binatang-binatang tersebut bukan hasil buruannya sendiri melainkan membeli dari para pemburu yang datang langsung kerumahnya atau kiriman dari pengepul luar Sulawesi Selatan. Setelah pengepul melihat barangnya baru dilakukan tawar menawar harga sampai menemukan kesepakatan harga, pengepul juga hanya menerima ular yang masih hidup, kondisi dan jenis ular

akan berpengaruh pada harganya. Pengepul menjualnya kepada konsumen dari beberapa jenis ular dengan harga yang berbeda, harga tersebut dengan berdasarkan jenis kelamin ular, panjang-pendek, motif kelangkaan dan besar-kecilnya ukuran ular tersebut.

Biasanya konsumen langsung datang kerumah pengepul, berdasarkan penuturan salah satu member Exaiver. Akan tetapi harga yang diberikan pengepul (sebagai penjual) sesuai dengan ukuran dari ular tersebut, serta jenis dan corak ular tersebut. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku pada jual beli ular di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ijab dan qabul menurut Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan, akad yang terdapat dalam jual beli ular di Kota Parepare termasuk dalam jenis akad dengan ucapan dan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan pembeli (konsumen) dengan langsung mendatangi rumah penjual (pengepul) dengan menanyakan maksudnya.
- b. Dari segi barang yang diperjual belikan jika ditinjau dari hukum islam, praktik jual beli ular masuk dalam kategori jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktiknya, yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang syubhat) oleh para ulama.

Islam adalah agama yang *syamil*, komprehensif, lengkap, dan menyeluruh. Tidak ada aspek atau bidang kehidupan yang tidak disentuh oleh Islam, tidak hanya dalam aspek spiritual saja. Sosial, politik, ekonomi, budaya dan sains, semua dirangkul oleh Islam.³⁹ Apabila dilihat dalam aspek ekonomi

³⁹Briliantono M.Sunarwo, *ALLAH SANG TABIB*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2009)

Islam mengatur berbagai kegiatan yang ada didalam aspek ekonomi tersebut terhadap kegiatan jual beli, seperti jual beli ular.

Komunitas pecinta reptil adalah salah satu komunitas yang melakukan jual beli ular yang sangat diminati pada saat ini. Untuk perawatan reptil itu sendiri bisa dikatakan sangat mudah. Selain itu anggota komunitas juga dapat menyalurkan hobi mereka serta mendapat keuntungan dari penjualan ular tersebut.⁴⁰ Harga ular dipengaruhi oleh jenis ular ada ular yang berbisa dan ada juga yang tidak berbisa. Untuk jenis ular yang berbisa harga yang paling tinggi adalah jenis ular, Gempal (Gabon), ular derik (Reattle Snake), dan Bandotan Badak (Nasicornis), dan untuk harga sedang adalah jenis ular Punai (Sumatranus) dan ular Cabai (Maticora), kemudian untuk harga yang paling rendah adalah ular jenis Purpo, Wetar (Insularis Wetar), ular Bangkai Laut (Albolabris), Halgeni (Trimeresurus hageni) dan lain-lain. Sedangkan ular yang tidak berbisa, untuk harga yang paling tinggi adalah jenis ular Jagung (corn snake), ular raja (King Snake), Ball Piton (Ball Python Spider), dan Ular Sanca Bulan (Morelia Boeleni), untuk harga sedang ular jenis ular Albert (Gold Albert), Sanca patola (Patola), Piton Carpet (Carpet), sanca timor (Timorensis), sedangkan untuk terendah adalah jenis ular sanca kembang (Retic), Condro (Green Tree Python), Sanca Bodo (Molu), Mono Pohon (candoia carinata), dan Dipong (Blood Python).⁴¹ Harga ular yang tidak berbisa harganya lebih tinggi jika dibandingkan dari ular yang berbisa karena untuk perawatan ular yang tidak

⁴⁰ Wawan (Komunitas Park), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Sei Kamuyang, di Rumahnya, (Batang Tabik: 25 Januari 2017)

⁴¹ Niko (Komunitas Hec), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Harau, di Kantor Bupati Lima Puluh Kota, (Bukit Limau: 29 Januari 2017)

berbisa lebih mudah dan juga ular tersebut juga dapat dipegang dibandingkan ular berbisa. Kelangkaan ular juga mempengaruhi harganya yaitu semakin langka jenis ular maka semakin tinggi juga harga jualnya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara oleh salah satu anggota komunitas reptile yaitu Muhammad Risal mengatakan bahwa:

“Banyaknya jenis ular dan hewan reptile lain yang dimiliki komunitas ini menjadi tolak ukur sebagaimana peminat dari hewan tersebut, selain menjadi salah satu hobi ular dan jenis hewan lain dapat diperjual belikan tergantung dari kesepakatan sesuai dengan jenis dan corak hewan tersebut”⁴²

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengatakan bahwa salah satu sistem jual beli ular dilihat dari kesepakatan serta dari jenis ular tersebut, berdasarkan kelangkaannya ular bisa kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, ular yang tidak berbisa. Untuk harga paling tinggi adalah jenis ular Sanca Bulan, ular ini berasal dari Papua dan hanya bisa ditemukan di puncak Jaya Wijaya. Selanjutnya untuk harga sedang jenis ular timorensis. Kemudian untuk harga rendah adalah jenis ular Chondro (Green Try Phyton), Kedua, ular yang berbisa yaitu jenis ular Gempal (Gaboon Viper) yang termasuk ke kategori harga tinggi. Kemudian untuk harga sedang jenis ular Punai (Sumatranus), sedangkan untuk harga rendah adalah ular Cabai (Maticora).

Selain kelangkaan, harga ular juga dipengaruhi oleh ukuran. Untuk ukuran tersebut sangat mempengaruhi harga ular, karena apabila semakin panjang ukuran ular tersebut maka harga ular akan semakin tinggi. Misalnya jenis ular Sanca Kembang (retic) dengan ukuran panjang 1 meter berkisar dengan harga

⁴² Muhammad Risal, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020

250 ribu, kemudian untuk ukuran panjang 2 meter berkisar 375 ribu sampai 400 ribu. Jadi perbedaan harga ular berdasarkan ukurannya, tidak sampai dua kali lipat harga ular tersebut.⁴³

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber Saudara Anton, mengatakan bahwa:

“karna penjualannya cukup tinggi dan kebanyakan orang tidak akan pernah merasa puas terhadap apa yang mereka miliki sehingga akan terus menambah hewan peliharaannya selain jenisnya coraknya juga mempengaruhi peminat hewan tersebut”⁴⁴

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi harga ular adalah *Morbs* (corak). corak ini sendiri adalah keunikan dan daya tarik utama bagi para penghobi, dari jenis ular yang sama tapi motif berbeda juga mempengaruhi harganya. Semakin sulit dan jarang morbs yang terdapat pada ular maka harga jual juga akan semakin tinggi, sehingga morbs ini bisa dikatakan hal yang sangat mempengaruhi harga ular. Contohnya ular sanca kembang (Retic), untuk ular retic dengan corak yang biasa harganya berkisar 250 ribu. Lalu, untuk Retic dengan corak semi strip, harganya berkisar 350 ribu. Sedangkan retic yang coraknya full strips, harganya berkisar 900 ribu. Morbs itu sendiri juga dipengaruhi dari hasil *breeding* (persilangan antar gen) atau terjadi secara alami di Selain corak (*morbs*), keterampilan (*skill*) ular itu tersebut juga mempengaruhi harga ular. Hal ini dikarenakan para penghobi tidak akan puas jika hewan yang mereka beli masih tergolong agresif, untuk keterampilan itu sendiri umumnya mengarah ke karakter (kejinakan) ular juga akan jadi pertimbangan dalam penentuan harga jual.

⁴³Iqbal (Komunitas Reptil Home), *Wawancara*, Standar Penetapan Harga Ular, di Nagari Sei Kamuyang, di Warung, (Manang Kadok: 25 Januari 2017

⁴⁴ Anton, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020

Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara bersama dengan Ghozali Muhammad, dia mengatakan:

“Pada dasarnya cara jual beli reptile itu sendiri tidak hanya di lihat dari satu factor saja melainkan banyak factor yang menentukan harga dan bagaimana ular tersebut diperjual belikan, tidak hanya itu kesepakatan penjual dan pembeli juga merupakan salah satu hal penting yang harus diperhitungkan oleh kedua belah pihak”⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan system jual beli yang dilakukan tersebut sama saja dengan jual beli yang lain hanya saja ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, tidak hanya itu selain komunitas reptile sebagai wadah menyalurkan hobbi setiap anggotanya mereka juga dapat melakukan transaksi jual beli tersebut dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah mereka lakukan, Komunitas pencinta reptil melakukan jual beli ular kepada sesama pencinta reptil, khususnya ular yang diperjualbelikan itu adalah ular dalam keadaan utuh. Harga ular tidak dapat ditetapkan secara pasti karena harga ular yang tersedia pun bermacam-macam.

Menurut analisis penulis bahwa sistem penetapan harga pada jual beli ular yang terjadi di komunitas reptile parepare antara penjual dan pembeli didasarkan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian, jual beli ular terlaksana karena terciptnya saling ridho di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jualbeli.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara narasumber oleh Rahmat, mengatakan bahwa:

“Dalam komunitas sistem penjualan tidak di gunakan tetapi perseorangan di dalam komunitas karena dalam komunitas penjualan tidak dilakukan.

⁴⁵ Ghozali Muhammad, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020

sistem perseorangan dimana penjualan dilakukan secara COD (cash on delivery) yaitu penjualan barang secara langsung, pembayaran dilakukan saat pengiriman dari pada di muka, jika barang tidak dibayar barang tersebut dikembalikan. antara penjual dan pembeli didasarkan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak penjual dan pembeli”⁴⁶

Selanjutnya, Jual beli yang sesuai dengan etika Bisnis Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Sebagaimana rukun dan syarat dari jual beli yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Rukun jual beli tersebut diantaranya, *Aqid* (orang yang berakad), *Ma"qud"alaih* (benda atau barang), serta *Shiqhat* (ijab dan qabul). Sedangkan syarat dari jual beli itu adalah selain yang berkaitan dengan rukun jual beli yaitu barang yang diperjual belikan dapat dimakan, ada hak kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan.

Sehubungan dengan orang yang memperjualbelikan tersebut adalah: pertama, berakal, kedua, dengan kehendak sendiri, ketiga, tidak mubazir, keempat, dewasa (baligh). Sedangkan dengan barang yang diperjualbelikan tersebut adalah: pertama, barang yang diperjual belikan haruslah bersih materinya, suci, dan tidak terkena najis, kedua, barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, ketiga, barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri, keempat, barang yang diperjual belikan mampu diserahkan oleh pelaku, kelima, barang yang diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas.

Antara syarat objek jual beli adalah barang atau bendanya bersifat suci. Maksudnya, tidak boleh memperjual belikan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan lainnya. Alasan diharamkannya jual beli tiga barang tersebut karenaketiganya najis, menurut mayoritas ulama. Karenanya pengharaman ini

⁴⁶Rahmat, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020

juga berlaku bagi setiap barang yang najis. Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'ii menurut mereka, boleh menjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya.

Mengenai jual beli ular yang dilakukan oleh komunitas pencinta reptil telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, namun dari jual beli ular yang dilakukan para komunitas hanya untuk memenuhi kebutuhan akan hobi mereka. Penulis melihat adanya sifat yang berlebih-lebihan dan pemborosan. Praktek jual beli ular yang dilakukan oleh komunitas pencinta reptil dipengaruhi oleh jenis, kelangkaan, ukuran, morbs (corak), dan keterampilan (skill) ular itu sendiri tanpa adanya penetapan harga yang pasti tersebut boleh dilakukan. Dalam hadis tersebut harga tidak boleh ditetapkan karena Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran serta dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhai.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptile Di Kota

Secara etimologi, Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani ethikos mempunyai beragam arti : pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung

jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral.

Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah serta moral yang baik dan jahat.

Sedangkan Etika Bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁴⁷

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Berkaitan dengan bisnis, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat. Sistem yang menganut prinsip-prinsip ajaran agama Islam disebut dengan syariah, dan penerapan syariah sangat luas seperti dalam sistem perbankan, transaksi jual beli, dan bisnis. Terkait dengan bisnis maka yang dimaksud dengan bisnis syariah berarti didalamnya harus terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam. Etika-etika ini penting untuk ditegakkan karena selain memberikan manfaat yang merata juga

⁴⁷Aselina Endang, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)

memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan dampak yang positif.

Dalam menjalankan bisnis harus mengetahui tentang kehalalan dan keharaman apa yang diperjual belikan. Pantangan dalam berbisnis menurut eika bisnis islam adalah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terdapat unsur haram didalamnya. Kegiatan yang termasuk diharamkan adalah berkaitan dalam rangka memilih jenis usaha, cara menjual atau distribusi, dan pembagian keuntungan bisnis. Islam telah mengatur dan menentukan mana yang disebut halal dan mana yang disebut haram. Bisnis yang haram dalam arti luas bisa juga disebut sebagai segala bentuk yang memberikan dampak buruk atau terdapat kebohongan didalamnya.

Bagi umat Islam pentingnya berbisnis sesuai dengan syariat adalah memperoleh keberkahan. Keuntungan bukanlah tujuan, tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan Islam sehingga pada akhirnya akan menghasilkan manfaat yang memberikan keberkahan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Perhitungan halal dan haram menjadi landasan utama dalam menentukan jenis dan proses kegiatan yang akan dijalankan, karena bagaimanapun dampak permanen dalam sebuah bisnis bukan dari seberapa untung pelaku usaha akan tetapi terlihat dari dampak sosial yang berhasil diciptakan dengan adanya hasil usaha tersebut.

Untuk mewujudkan adanya bisnis syariah maka diperlukan adanya etika-etika bisnis syariah yang perlu ditegakkan dan dijalankan secara serius. Karena dari

etika inilah mencerminkan ajaran agama Islam dan anjuran bagaimana cara yang benar dalam bersikap dan bekerja dalam menjalankan sebuah bisnis.

Perbuatan jual beli dihalalkan oleh Allah swt, di samping itu perbuatan jual beli mempunyai nilai yang cukup mulia dan sempurna. Akan tetapi jika perbuatan jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan jujur, serta tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Di samping bernilai mulia, jual beli juga mengandung hikmah yang besar, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan hidup masing-masing, dari sekian banyak hubungan manusia tidak ada yang lebih sempurna selain dari pertukaran dimana seorang memberikan sesuatu yang di miliknya, dan kemudian ia memperoleh sesuatu dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁴⁸

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluhan kesah antarpihak penjual dan pembeli.

Jual beli di halalkan dalam Islam akan tetapi tidak semua jual beli di halalkan dan diperbolehkan, namun ada di antara jual beli yang di larang dan tidak sah, salah satu di antaranya barang yang diperjualbelikan itu tidak suci.

Secara umum jual beli hewan reptile menurut Agama Islam ada yang di perbolehkan ada yang tidak. Contohnya yaitu ular. Ular adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang berbahaya bahkan

⁴⁸ Muhammad Rifai, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978)

mematikan, dari Ibnu Umar R.A, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad Saw di atas mimbar:

.....الْحَيَّاتُتُّوْا.....

Artinya: “Bunuhlah ular-ular”

Komentar Ibnu Umar,

فَتَنُّهَا إِلَّا رَأَاهَا حَيَّةً أَوْ كَلَابًا فَلَيْبِثُ

Artinya : “Setiap kali saya bertemu ular, tidak saya biarkan dan saya bunuh.”

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa ada lima jenis binatang fasiq yang boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram: ular, gagak aqsa', tikus, anjing gila, dan elang.

Apabila binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, maka tidak boleh untuk diperjual belikan. Ular ini termasuk binatang yang dianjurkan dibunuh, maka tidak boleh untuk diperjual belikan. Ular yang termasuk binatang yang buas dan bertaring maka haram untuk memakannya.

An Nawawi mengatakan, yang dimaksud dengan memiliki taring menurut ulama syafi'iyah adalah taring tersebut digunakan untuk berburu (memangsa). Menurut imam Abu Hanifah berpandangan bahwa setiap pemakan daging (karnivora) disebut “ضئع” (binatang buas), yang termasuk binatang buas menurut beliau adalah gajah, hyena, yumbu dan hewan tersebut haram untuk dimakan.

Adapun imam Syafi'i berpendapat bahwa binatang buas yang haram dimakan adalah yang menyerang manusia seperti singa, serigala dan macan.

Sedangkan Imam malik dalam Muwatho setelah menyebutkan sabda Rasulullah Saw, “Memakan setiap hewan buas yang memiliki taring, hukumnya haram. “ katabeliau, “kami berpendapat secara tekstual dari hadis tersebut”. Selain Ular merupakan binatang buas dan bertaring, ular sanca ini pemakan daging (karnivora), dan dapat membahayakan manusia maka haram untuk dimakan.

Allah swt telah mengharamkan memakan sesuatu maka dia haramkan pula memperjualbelikannya, jadi apabila ular diharamkan untuk dimakan maka jual belinya akan menjadi haram. Berdasarkan firman Allah swt dan sabda Rasulullah Saw, maka para ulama merumuskan suatu kaidah yang Pada akhir-akhir ini telah menjadi hal yang lumrah untuk memperjualbelikan binatang yang tidak biasa contohnya jual belibuaya, jual beli cacing, dan ular sanca, disamping banyak manfaat yang dapat diperoleh, karena tidak ada nas al-Quran dan hadis secara jelas yang melarang untuk melakukan jual beli tersebut maka adapun yang memperbolehkan, yaitu mazhab Hanafi: Dimana menurut mazhab Hanafi dapat dipahami bahwa, disahkan untuk jual beli binatang buas, seperti ular dan kalajengking jika bermanfaat. Adapun kesamaan menurut mazhab Maliki, sah menjual binatang melata seperti ular dan kalejengking sepanjang dapat dimanfaatkan dan semua yang diciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Yang terpenting disini adalah semua yang bermanfaat menurut syara’ adalah halal dan boleh juga untuk memperjualbelikannya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara narasumber oleh Ema Sagita, yang mengatakan bahwa:

“Dalam komunitas ini kebanyakan dari kami belum terlalu mengetahui tentang pandangan Islam mengenai sistem jual beli hewan reptile itu sendiri. Masalah etika dalam berdagang menurut pandangan Islam belum terlalu saya pahami.

Perdagangan atau jual beli yang saya lakukan hanya sebatas jual beli suka sama suka, maka terjadilah proses jual beli tersebut.”⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa banyak komunitas-komunitas reptil yang tidak mengetahui batasan-batasan jual beli hewan reptile dalam Islam, padahal sudah sangat jelas bahwa banyak larangan-larangan jual beli hewan reptile dalam Islam.

Dapat dipahami bahwa Allah swt telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk(menjijikkan).Standar barang yang menjijikkan ialah pendapat masyarakat umum, bila orang-orang memiliki dzauq (rasa) yang normal menyatakan suatu hal itu menjijikkan maka itu haram, jika kebanyakan mereka mengatakan tidak menjijikkan maka itu halal.Dan tidak diragukan lagi keumuman umat Islam yang masih normal pola pikirnya menganggap bahawa ular itu merupakan binatang yang menjijikkan.Sebenarnya, tidak ada penjelasan secara jelas yang ada dalam al-Qur’an maupun hadis.⁵⁰

Islam adalah agama yang *syamil*, komprehensif, lengkap, dan menyeluruh. Tidak ada aspek atau bidang kehidupan yang tidak disentuh oleh Islam, tidak hanya dalam aspek spiritual saja. Sosial, politik, ekonomi, budaya dan sains, semua dirangkul oleh Islam. Apabila dilihat dalam aspek ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan yang ada didalam aspek ekonomi tersebut terhadap kegiatan jual beli, seperti jual beli ular.Ular adalah reptil yang tidak memiliki kaki, kelopak mata, atau telinga eksternal. Seluruh tubuhnya tertutup oleh sisik. Jumlah, bentuk dan penataan sisik ular dapat digunakan untuk mengidenifikasi

⁴⁹ Ema Sagita, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020

⁵⁰www. Islamweb.net, *Artikel Muhammad Abduh Tuasikal (Hukum Makan Binatang Buas, 2011)*

jenis ular. Ular terpanjang berasal dari famili Pythonidae. Sebagian besar ular berukuran antara 45-200 cm, dan 10-20% dari panjang tersebut adalah panjang ekor. Apabila berbicara mengenai kegiatan jual beli ular dapat melihat syarat dari objek yang diperjualbelikan yaitu:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.⁵⁹

Menurut jumhur setiap benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Demikianlah fuqaha Hanafiyyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.

- b) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual ular ini kepadamu.

Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual ular ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, setelah jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuansyara'.

Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh kekolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- c) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadimilikinya.
- d) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuranyang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satupihak.

Dari berbagai ketentuan mengenai syarat jual beli ular tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan sebuah kegiatan jual beli dapat dilihat dari objek yang diperjualbelikan terlebih dahulu apakah objek tersebut suci, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan dapat dilihat. Dari sebuah kegiatan jual beli ular tersebut yang menjadi sebuah objek dari jual beli adalah ular sehingga dapat dilihat bahwasanya apakah ular tersebut sudah sesuai dengan kreteria yang terdapat dalam sebuah syarat dari objek jual beli menurut Islam.

Apabila dilihat dari sebuah kategori objek yang suci, ular merupakan hewan liar dan bergigi taring sehingga haram untuk dikonsumsi sebagaimana dua hadits yang dikutip oleh Abdul Azim dalam bukunya Fiqh Muamalat, sabda Rasulullah Saw berikut:

“Bahwasanya Nabi Saw melarang memakan setiap yang ada taring dari binatang buas dan setiap yang ada cakar dari bangsa unggas burung”

“ Lima jenis binatang yang dibunuh baik ditanah halal atau haram, ular, gagak, rajawali, tikus, dan anjig galak.”

Dan setiap yang disuruh membunuhnya haram dimakan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah ra. Berkata: “Saya heran dari orang yang memakan gagak sedangkan Rasulullah Saw. Menyuruh membunuhnya. “Dan alasan dibolehkan

membunuhnya karena dia menyakiti, dia yang memulai menyakiti dan memusuhi manusia pada umumnya, rajawali biasanya tidak tahan jika melihat daging dan perut, sedangkan kalajengking ketika dia menyengat yang dia tuju adalah daging, demikian juga ular, sedangkan burung gagak mematuk pantat unta padahal pemiliknya dekat dirinya, dan tikus mencari harta manusia dan anjing galak menyerang manusia dan makna ini pada singa, serigala, harimau, macan, dan yang lainnya dan hadis yang menyebutkan masalah ini sangat jelas, juga tidak boleh memakan hud-hud burung layang-layang karena Nabi Saw. Melarang membunuhnya dan setiap yang boleh dimakan tidak dilarang membunuhnya.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa ular merupakan hewan yang haram sedangkan dapat dilihat bahwa sebuah objek jual beli tersebut harus suci, sehingga syarat dari objek terkait suci/ halalnya sebuah objek jual beli tersebut didalam jual beli ular tidak memenuhi kriteria objek suci. Berkaitan terhadap taklik suatu benda yang diperjualbelikan tersebut jual beli ular tidak dapat ditangguhkan atau dikaitkan oleh sebab ketentuan yang lain, dan kegiatan jual beli ular tidak diperbolehkan terdapatnya keterbatasan waktu dan dalam jual beli ular tersebut ular segera diberikan oleh si pembeli dan penjual merupakan pemilik ular tersebut, apabila ular tersebut bukan merupakan kepemilikan pembeli maka jual beli tersebut tidak sah. Jual beli ular dilihat dari sudut pandang *masalahah* dan *maqashid al- Syari'ah*, dalam pandangan al-Syatibi merupakan

dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier):

- a) *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat „primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang

merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagimanusia.

b) *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

c) *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalamkehidupan.

Dari ketentuan mengenai jual beli ular terhadap sebuah kemaslahatan berdasarkan *maqasid syariah* yang di dasarkan oleh kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat*, dalam hal ini kegiatan jual beli ular yang digunakan sebagai obat melihat sebuah konteks kebutuhan sebagai sebuah kemaslahatan yang di dasarkan oleh ketentuan tersebut di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik, Sedangkan Etika Bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam menjalankan bisnis harus mengetahui tentang kehalalan dan keharaman apa yang diperjual belikan. Pantangan dalam berbisnis menurut etika bisnis islam adalah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terdapat unsur haram didalamnya
2. Transaksi jual beli yang dilakukan adalah dengan cara negosiasi yang dilakuka antara penjual dan pembeli dilanjutkan dengan kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli, pembayarannya pun dilakukan secara kontan. Lalu, bermacam-macam faktor mereka melakukan jual reptil adalah untuk menambah penghasilan keluarga yang setiap harinya terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi hanya bersifat sampingan, walaupun ada juga penjual yang benar-benar membutuhkan uang hasil menjual reptil dan menjadi pekerjaan utama. Jadi kebiasaan jual beli reptil ini sudah biasa dilakukan karena penjual merasa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan

mereka.

3. Jual beli hewan reptil di Kota Parepare tidak tersistematis dengan baik karena masih banyak orang yang awam tentang jual beli tersebut apalagi jual beli ular. Kedudukan jual beli ular dalam Etika bisnis islam adalah boleh dilakukan selama itu bermanfaat. Sebagaimana halnya jual beli ular yang dilakukan oleh komunitas sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang ada, selain untuk mengembang biakan ular tersebut jual beli ular juga merupakan salah satu bentuk kepuasan bagi pecinta reptile. Dari segi barang yang diperjual belikan jika ditinjau dari etika bisnis islam, praktik jual beli ular masuk dalam kategori jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktiknya, yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang syubhat) oleh para ulama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Analisa Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptile (Studi di Kota Parepare) , maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu Kepada komunitas reptile Parepare selalu memberikan informasi terbaik bagi masyarakat sehingga dapat memberikan sedikit banyaknya pengetahuan tentang reptile. Dan lebih mengedepankan nilai-nilai etika bisnis islam dalam melakukan jual beli reptile kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Hadits

A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*.

Ahzar Basyir, Ahmad, 2000, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdana Islam)*
Yogyakarta: UII Press.

Ali Hasan Muhammad, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Anton, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020

Arijanto Agus, 2011, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arikunto Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rinepta.

Badroen faizal, 2016 *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

Bakar Jabir Abu, 1991, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Muamalah*. Bandung:
Remaja Rosda Karya.

Bishri Dahlan, 2005, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Paramedia,

Christina Whidya Utami, 2006 *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, Jakarta: Salemba Empat.

Departemen Kementrian Agama, RI, 2010, *(Al-Qur'an dan Terjemahannya)*,
(bandung: diponegoro).

Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fanani Ahwan, 2005, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, Semarang: Wahana akademika

Hasan Ali, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan M. Ali, 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Husain Elidar, 2005, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Paramedia.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.

- Marzuki,1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Muhammad Ghazali, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam* ,Yogyakarta: UUP-AMP-YKPN
- Mustaq Ahmad,2001, *Etika Bisnis Dalam Islam*,Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Nazar Bakry, 1994, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*,2009. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Rafik Isa Beekum,2004, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman Ghazaly Abdul Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahmat, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020
- Rasyid Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam Cet. 27*. Bandung: Sinar Baru Algen Sindo
- Risal Muhammad, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 2020
- Sagita Ema, *Komunitas EXAIVER*, di lapangan Sumpang, pada tanggal 27 Maret 20
- SekantoSujono1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press,
- Soimin Soedaharyo,2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdataa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo Joko,2006, *Metode Peneitian, (Dalam teori praktek)* Jakarta: Rineka.
- Sugono Dendy,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia,
- Suhendi Hendra,2016, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunaryo dan Yunus Muhammad,1991, *Hukum Perhutangan Adat*, Surakarta: UNS.
- Syafi'I Antonio Muhammad,2001, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Taha Jabir Al-Alwani, 2005 ,*Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ak Group.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare,2013).

Untung Budi ,2012, *Hukum dan Etika Bisnis*,Yogyakarta:Andi

Wardi Muslich Ahmad , 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakata: Amzah.

Yaqub Hamzah, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* , Bandung: Diponegoro





LAMPIRAN



SRN IP000378

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 382/IP/DPM-PTSP/8/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan
ALAMAT
UNTUK

: **SULASTRI HAMZAH**
: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
: **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
: **JL. LINTAS BRIMOB PAREPARE**
: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG JUAL BELI REPTIF (STUDI DI KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **WILAYAH KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Agustus 2020 s.d 20 September 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **18 Agustus 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH,MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Bela:
Sertifikat
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1319/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SULASTRI HAMZAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 27 Maret 1997
NIM : 15.2200.174
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. LINTAS BRIMOB, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil (Studi Di Kota Parepare)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 03 Agustus 2020
Dekan,

Rusdaya Basri

Parepare, 22 September 2020

Nomor : 070/04/Exaiver
Sifat : Penting
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yth. Institut Agama Islam Negeri Parepare
Di,- Parepare

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ema Sagita Dwi Cahyani
Jabatan : Sekertaris Komunitas Exaiver

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa(i) *Institut Agama Islam Negri Parepare* Sebagai Berikut :

Nama : Sulastr Hamzah
NIM : 15.2200.174
Fakultas / Program studi : Syariah dan Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Semeseter : XII (Duabelas)
Alamat : Jl. Lintas Brimob

Telah selesai melakukan penelitian di Kota Parepare, dari tanggal 20 Agustus 2020 s/d 20 September 2021, untuk mendapatkan data yang Valid dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul “Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil di Kota Parepare”

Demikian Surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan pengertian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Parepare, 22 September 2020

Sekretaris Komunitas Exaiver



EMA SAGITA DWI CAHYANI

OUTLINE PERTANYAAN WAWANCARA

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG JUAL BELI REPTIL (STUDI KOTA PAREPARE)

1. Bagaimana sistem jual beli reptile yang ada di komunitas anda?
2. Apakah ada ketentuan-ketentuan diberlakukannya jual beli reptile?
3. Jenis reptile apa saja kah yang diperjual belikan?
4. Apakah ada perbedaan sistem jual beli setiap reptile?
5. Bagaimanakah pemberian harga setiap reptile-reptil yang diperjual belikan?
6. Bagaimana cara komunitas anda memperoleh reptile-reptil yang kemudian diperjual belikan?
7. Apakah yang membuat reptile itu sendiri menarik untuk diperjual belikan?
8. Kepada siapa saja biasanya reptile tersebut diperjual belikan?
9. Apakah ada aturan yang mengatur mengenai jual beli tersebut?
10. Bagaimana anda menanggapi mengenai jual beli reptile tersebut?
11. Bagaimana pemahaman anda tentang jual beli reptile dilihat dari etika bisnis islamnya?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ema Sagita

Alamat : Jl. Soreang

Pekerjaan : Wirawasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sulastri Hamzah untuk laporan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil (Studi Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Agustus 2020


PAREPARE



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat
Alamat : Jl. Beiringin
Pekerjaan : Mahasiswa

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sulastris Hamzah untuk laporan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil (Studi Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Agustus 2020


PAREPARE



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antonius

Alamat : Jl. Beringin

Pekerjaan : Wirawacta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sulastru Hamzah untuk laporan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil (Studi Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Agustus 2020

PAREPARE



DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



SULASTRI HAMZAH lahir pada hari Kamis, 27 Maret 1997 Kota Parepare. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan Hamzah dan Jusmaini. Pada tahun 2003 masuk Sekolah Dasar (SDN) 65 Parepare dan selesai pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 kota Parepare dan selesai pada tahun

2012 setelah selesai pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 2 Parepare dan selesai pada tahun 2015 kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi , tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Parepare dan menempuh Program Sarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Hingga akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Reptil Di Kota Parepare”.